

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi elektronik serta teknologi digital, mempermudah masyarakat memperoleh suatu informasi. Perkembangan ini memberikan pengaruh kepada gaya hidup masyarakat, penggunaan media massa sebagai alat untuk memperoleh informasi agar kebutuhan akan informasi terpenuhi. Masyarakat akan lebih dimudahkan untuk menemukan informasi melalui portal berita online. Metamorfosa pemberitaan konvensional menjadi pemberitaan online memudahkan masyarakat untuk melihat dan mengetahui dengan cepat berita apa yang sedang terjadi saat itu juga. Sangat mudah digunakan dimana saja dan kapanpun menjadi kelebihan lain dari pemberitaan online selagi terhubung dalam koneksi internet.

Media konvensional saat ini dinilai tidak efektif, turunnya minat baca masyarakat mempengaruhi berita konvensional khususnya membaca berita dari media cetak, sehingga media online dipandang sebagai alat yang cukup efektif untuk mendapatkan berita. Media online juga memudahkan pembaca untuk melakukan komunikasi dua arah melalui media sosial karena terdapat kolom komentar dimana mereka dapat memberikan tanggapan atas berita tersebut.

Alih-alih memberitakan sebuah berita yang akurat, justru mereka malah dengan sengaja membuat sebuah informasi palsu guna menarik audiens untuk membacanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemunculan berbagai jenis jejaring sosial turut berkontribusi pada pesatnya penyebaran berita bohong di masyarakat. Pesan apa pun dapat dengan mudah disebar oleh orang-orang yang tidak terlebih dahulu mengklarifikasi informasi yang diterima.

Pesatnya penyebaran informasi melalui media online akhirnya menjadi masalah baru, ketika dulu pemberitaan lebih mengutamakan kredibilitas dan akurasi, media berita online terkadang menyampaikan informasi yang belum terverifikasi karena persaingan industri. Karena persaingan ini, jurnalis mengabaikan pedoman atau aturan pembuatan berita.

Telah dijelaskan bahwa penyebar berita palsu akan dikenakan KUHP, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11

Tahun 2008. Berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.²

Meski sudah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik, tak bisa dipungkiri masih ada oknum-oknum dengan sengaja membuat berita palsu dengan tujuan tertentu. Data kominfo mengatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 3.464 isu berita palsu. Data tersebut diperoleh dari tim AIS Kementerian Kominfo, dan Mafindo.³

Penyebaran berita palsu atau hoax ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengemban misi yang mewajibkan dakwah kepada umatnya untuk menyebarkan kebagusan, sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran: 104. Ayat ini merupakan perintah Allah bagi umat Islam sebagai ajakan untuk menghindari perbuatan buruk dan hanya melakukan sikap yang baik saja. Sikap inilah yang harus diterapkan seorang jurnalis dalam membuat berita. Sejak masa Rasulullah, kasus berita palsu telah terjadi yang menimpa Aisyah istri Nabi, peristiwa tersebut beristilah *hadits al-fk*.⁴

Tugas adalah amanah, apapun jabatan yang diemban seseorang, ia harus mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya di hadapan yang memimpin, dan kemudian di hadapan pengadilan Allah SWT. Tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab ini. Termasuk penulis berita. Apa pun yang ditulis atau dikomunikasikan akan dipertanggung jawabkan. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti mengajukan judul “*Berita Palsu (Hoax) dalam Perspektif Al-Quran dan Solusinya*”.

² Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1

³ *Rekapan Isu Hoaks 2020*, ppid.diskominfo.jatengprov.go.id, diakses pada 16 Agustus, 2021.

⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan An Ta'wil Ay al-Quran* Juz 17, (tk: Markaz Al-Buhuts Wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001), 190

B. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan konsentrasi dengan mengumpulkan serta mencari informasi disuatu permasalahan, untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang relevan maka juga diperlukan suatu pedoman untuk sebuah penelitian. Agar suatu penelitian tidak sia-sia dan menimbulkan ambiguitas, perlu adanya pembatasan sebuah penelitian di dalam fokus penelitian.

Berangkat dari permasalahan banyaknya pemberitaan palsu (*hoax*) di Indonesia, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai berita palsu dari sudut pandang Islam. Dengan demikian fokus pada penelitian ini adalah menemukan solusi mengenai berita palsu yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan An-Nur ayat 11 melalui Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah proses ditemukannya sebuah asumsi dari fokus serta latar belakang suatu penelitian. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat dirumuskan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Al-Quran mengenai berita palsu ?
2. Bagaimana Al-Quran memberi solusi terhadap berita palsu ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengembangkan teori jurnalistik dakwah dengan memberikan solusi tentang masalah berita palsu atau *hoax* yang diatur dalam Al-Quran.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teori memiliki harapan yang besar untuk bisa menjadi pelengkap referensi yang ada dan bisa memberi kajian ilmu baru. Dan selanjutnya, penelitian ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan studi penelitian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, terlebih untuk mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi khususnya ditujukan kepada mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk menyesuaikan aturan dalam melakukan tugasnya yang ingin atau sedang melakukan pekerjaan jurnalistik.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai pemudah pemahaman seluruh isi karya ini, peneliti menuliskan risalah yang sistematis mulai awal hingga akhir, yang tampilannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisikan sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian ini berisi gambaran umum yang mencakup lima bab yang terikat satu sama lain, karena bab tersebut saling memiliki keterkaitan dari bab awal hingga bab akhir. Kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini dirumuskan sebagai berikut:

A. Dakwah

- Pengertian Dakwah
- Unsur Dakwah
- Tujuan Dakwah
- Metode Dakwah

B. Berita

- Pengertian Berita
- Unsur Berita
- Jenis-jenis Berita
- Pengertian Berita Palsu
- Ciri Berita Palsu

C. Dakwah dan Jurnalistik

- Prinsip Dasar Etika Jurnalistik dalam Dakwah
- Peran Jurnalistik dalam Dakwah

D. Kajian Terdahulu

E. Kerangka Berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data termuat dalam bab ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan **mengenai** gambaran umum subjek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

1. Ayat Al-Quran tentang berita palsu, yaitu:
 - An-Nur: 11
 - Al-Hujurat: 6
2. Analisis
 - Ketentuan Islam tentang berita palsu
 - Penyelesaian penyebaran berita palsu dari sudut pandang dakwah

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran, dan penutup.

1. Bagian Akhir

Di dalam sini memuat tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

